



P U T U S A N

Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IR. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / 17 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Aries Blok O-6/10 RT.05/06, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, "Sebagai pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan",

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera masuk tahanan Rutan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Disita dari EUIS LINDRAWATI:

- Daftar 44 sertifikat Kelapa Gading;
- Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 sertifikat AYDA;
- Tanda terima penyerahan 44 sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, S.H. tanggal 4 Mei 2006;
- Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, S.H. tanggal 4 Mei 2006;
- Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 05/05/2006 dan Akta Perjanjian Nomor 31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, S.H. dan tanda terima akte dari Notaris Buntario Tigris, S.H. tanggal 8 Agustus 2006;
- Tanda terima dokumen kredit atas nama PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp75.064.000.000,00 tanggal 10/12/2007;
- Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007;
- Memo analisa kredit/MAK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Formulir persetujuan kredit/FPK Nomor 113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07;
- Surat kepada PT. TNS Nomor 197/PNG-KR/ T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Direksi Nomor 043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Persetujuan Komisaris Nomor 039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006;
- Surat Aksep Rp75.064.000.000,00 tanggal 27/09/2007;
- Perjanjian kredit Nomor 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007;
- Internal memo dari bagian AYDA Nomor 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal permohonan discount/potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit an. PT. TIRTAMAS NUSA SURYA;
- 44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari:
 1. SHGB Nomor 6548/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 49 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 50 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 51 tanggal 04 Juli 2002;
 2. SHGB Nomor 6549/Kelapa Gading Kuasa Nomor 53 tanggal 04 Juli 2002;
 3. SHGB Nomor 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 56 tanggal 04 Juli 2002;
 4. SHGB Nomor 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 59 tanggal 04 Juli 2002;
 5. SHGB Nomor 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 62 tanggal 04 Juli 2002;
 6. SHGB Nomor 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 65 tanggal 04 Juli 2002;
 7. SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 68 tanggal 04 Juli 2002;
 8. SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 71 tanggal 04 Juli 2002;
 9. SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 74 tanggal 04 Juli 2002;
 10. SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa Nomor 77 tanggal 04 Juli 2002;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan Nomor 81 tanggal 04 Juli 2002;
12. SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 83 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 84 tanggal 04 Juli 2002;
13. SHGB Nomor 6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 85 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 86 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 86 tanggal 04 Juli 2002;
14. SHGB Nomor 6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 88 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 89 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 89 tanggal 04 Juli 2002;
15. SHGB Nomor 6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 91 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 92 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 93 tanggal 04 Juli 2002;
16. SHGB Nomor 6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 94 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 95 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 96 tanggal 04 Juli 2002;
17. SHGB Nomor 6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 97 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 98 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 99 tanggal 04 Juli 2002;
18. SHGB Nomor 6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 100 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 101 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 102 tanggal 04 Juli 2002;
19. SHGB Nomor 6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 103 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 104 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 105 tanggal 04 Juli 2002;
20. SHGB Nomor 6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 106 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 107 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 108 tanggal 04 Juli 2002;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SHGB Nomor 6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 110 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 111 tanggal 04 Juli 2002;
22. SHGB Nomor 6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 112 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 113 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 114 tanggal 04 Juli 2002;
23. SHGB Nomor 6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 115 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 116 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan [Nomor 117](#) tanggal 04 Juli 2002;
24. SHGB Nomor 6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 118 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 119 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 120 tanggal 04 Juli 2002;
25. SHGB Nomor 6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 121 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 122 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 123 tanggal 04 Juli 2002;
26. SHGB Nomor 6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 124 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 125 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 126 tanggal 04 Juli 2002;
27. SHGB Nomor 6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 127 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 128 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 129 tanggal 04 Juli 2002;
28. SHGB Nomor 6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 130 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 131 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 132 tanggal 04 Juli 2002;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SHGB Nomor 6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 133 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 134 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 135 tanggal 04 Juli 2002;
30. SHGB Nomor 6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 136 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 137 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 138 tanggal 04 Juli 2002;
31. SHGB Nomor 6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 139 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 140 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 141 tanggal 04 Juli 2002;
32. SHGB Nomor 6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 142 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 143 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 144 tanggal 04 Juli 2002;
33. SHGB Nomor 6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 178 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 179 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 180 tanggal 04 Juli 2002;
34. SHGB Nomor 6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 145 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 146 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 147 tanggal 04 Juli 2002;
35. SHGB Nomor 1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 148 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 149 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 150 tanggal 04 Juli 2002;
36. SHGB Nomor 6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 151 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 152 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 153 tanggal 04 Juli 2002;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SHGB Nomor 6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 154 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 155 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 156 tanggal 04 Juli 2002;
38. SHGB Nomor 6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 157 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 158 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 159 tanggal 04 Juli 2002;
39. SHGB Nomor 6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 160 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 161 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 162 tanggal 04 Juli 2002;
40. SHGB Nomor 6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 163 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 164 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 165 tanggal 04 Juli 2002;
41. SHGB Nomor 6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 166 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 167 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 168 tanggal 04 Juli 2002;
42. SHGB Nomor 6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 169 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 170 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 171 tanggal 04 Juli 2002;
43. SHGB Nomor 6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 172 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 173 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 174 tanggal 04 Juli 2002;
44. SHGB Nomor 6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli Nomor 175 tanggal 04 Juli 2002 Kuasa Nomor 176 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan Nomor 177 tanggal 04 Juli 2002;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG:
 - a. Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 atas nama PT. TNS (sebanyak 1 (satu) lembar);
 - b. Voucher debet umum & voucher kredit umum atas nama PT. TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 (dua) lembar);
 - c. Hasil print out transaction history atas nama PT. TNS (sebanyak 4 (empat) lembar);
3. Disita dari JEBARUS VITALIS:
 - a. 2 (dua) lembar cetak print Sistem Informasi Debitur (SID) DIN : 18497090310270000191 nama debitur : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA (bulan data November 2010);
 - b. 1 (satu) lembar cetak print total kewajiban debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT. Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010);
 - c. Daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century, Tbk, periode 31 Mei 2006 sampai dengan periode 31 Desember 2007;
4. Disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA:
 - a. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank;
 - b. Surat Kuasa Nomor 003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999;
 - c. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank;
 - d. Surat Kuasa Nomor 18/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004;
 - e. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank Century, Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik bank;
 - f. Surat Kuasa Nomor 181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 6 September 2002 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- h. Surat Penunjukan Nomor 493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002;
- i. Surat Perjanjian Kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal pengelolaan asset di Komplek Villa Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- j. Surat Penunjukan Nomor 043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004;
- k. Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century, Tbk dengan PT. Tirtamas Nusa Surya perihal Pengelolaan asset di Komplek Villa Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- l. Surat Penunjukan Nomor 961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005;
- m. Surat BPK Penabur Jakarta Nomor 22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran;

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAMIDY, S.E., DARSO WIDJAYA, S.E., M.M., LINDA WANGSADINATA dan ARGATIRTA KIRANA;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan secara bersama-sama;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dari Euis Lindrawati yaitu barang bukti nomor urut - (1) sampai dengan nomor urut - (18), yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2011;
 - Barang bukti yang disita dari saksi Fong Kung Liung yaitu barang bukti mulai huruf a sampai dengan huruf c, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2011;
 - Barang bukti yang disita dari Jebarus Vitalis yaitu barang bukti mulai huruf a sampai dengan huruf c, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2011;
 - Barang bukti yang disita dari Ir. Toto Kuntjoro Kusuma Jaya, yaitu barang bukti mulai huruf a sampai dengan huruf m, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2011;

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAMIDY, S.E., DARSO WIDJAYA, S.E., M.M., LINDA WANGSADINATA dan ARGATIRTA KIRANA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/2012/PT.DKI, tanggal 29 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2011, Nomor 917/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/PID.SUS/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA tersebut;
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/ 2012/PT.DKI tanggal 29 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IR. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dari EUIS LINDRAWATI yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 18, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita dari saksi FONG KUNG LIUNG, yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011;
- Barang bukti yang disita dari JEBARUS VITALIS, yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011;
- Barang bukti yang disita dari Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA, yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 13, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011;

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAMIDY, S.E., DARSO WIDJAYA, S.E., M.M., LINDA WANGSADINATA dan ARGATIRTA KIRANA;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : IR. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1553 K/PID.SUS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/2012/PT.DKI tanggal 29 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN";

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dari Euis Lindrawati yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 18, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1553 K/PID.SUS/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - Barang bukti yang disita dari Fong Kung Liung yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1553 K/PID.SUS/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - Barang bukti yang disita dari Jebarus Vitalis yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1553 K/PID.SUS/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - Barang bukti yang disita dari Ir. Toto Kuntjoro Kusuma Jaya yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 13, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1553 K/PID.SUS/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;

Digunakan dalam perkara lain atas nama HAMIDY, S.E., DARSO WIDJAYA, S.E., M.M., LINDA WANGSADINATA dan ARGATIRTA KIRANA;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pid/PK/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2018, Terpidana

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Agustus 2018 yang diajukan oleh Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Januari 2015. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 21 Agustus 2018 dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 961.1/Century/X/05 tanggal 27 Oktober 2005 dan Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya adalah Penerima Kuasa dari Direksi PT. Bank Century Tbk untuk mengelola, memanage, mengurus perijinan tanah, ijin prinsip pembebasan lahan, ijin peruntukan dan penggunaan tanah, (SIPPT), IPB, IMB, menjual, melakukan negosiasi, memutuskan harga jual, menentukan syarat/kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat bukti pembayaran yang berkaitan dengan transaksi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) PT. Bank Century Tbk, berupa 44 (empat puluh empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kavling, 37 (tiga puluh tujuh) unit kavling rumah, 2 (dua) unit bangunan rukat 3 (tiga) lantai, 8 (delapan) unit kavling rukat, semuanya terletak di Komplek

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan dijanjikan mendapat imbalan atau *fee* sebesar 1% (satu persen) dari harga jual sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan ½ % (setengah persen) dari harga jual di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan juga diberi kuasa dengan hak memindahkan kuasa tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;

- Bahwa pada tahun 2005 Yayasan BPK Penabur bermaksud akan membeli 44 (empat puluh empat) kavling aset agunan yang dimaksud. Saksi Sei Christian Handoyo selaku Ketua I. Yayasan BPK Penabur datang menemui saksi Hamidy, S.E., selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Century Tbk. Pada tahun 2006 Notaris Buntario Tigris, S.H. mempertemukan saksi Sei Christian Handoyo dan Jahja Widjaja (dari pihak Yayasan BPK Penabur) dengan Robert Tantular selaku Direktur Utama PT. Bank Century Tbk, sekaligus sebagai pemilik PT. Bank Century Tbk Anton Tantular, Direksi PT. Bank Century Tbk lainnya, Buntario Tigris dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa namun dalam pertemuan tersebut terungkap fakta hukum ternyata negosiasi, tawar menawar harga dan kesepakatan jual beli atas 44 (empat puluh empat) kavling tanah agunan tersebut dilakukan dan ditentukan sendiri oleh Robert Tantular dan Anton Tantular dengan kesepakatan seharga Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 31 tanggal 5 Mei 2006 dengan cara pembayaran secara bertahap selama 2 (dua) tahun dari tanggal 8 Mei 2006 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 (*vide* putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 57);
- Bahwa uang penjualan 44 (empat puluh empat) kavling tanah agunan tersebut dibayarkan oleh Yayasan BPK Penabur dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan selaku Penerima Kuasa hanya sebesar Rp64.014.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah), karena terjadi perbedaan luas tanah kavling saat diukur di lapangan, dan disetorkan secara bertahap oleh Yayasan BPK Penabur (pembeli) melalui 9 (sembilan) kali cicilan ke rekening PT. Tirtamas Nusa Surya di Bank Century Nomor Rekening 1022.0000.540.481.010, yaitu mulai tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp20.055.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Juli 2007 sebesar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp6.028.000.000,00 (enam miliar dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 5 Februari 2008 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tanggal 18 April 2008 sebesar Rp5.333.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp1.007.000.000,00 (satu miliar tujuh juta rupiah) dan tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya, Robert Tantular selaku Direktur Utama dan pemilik PT. Bank Century Tbk memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus segera menyerahkan uang penjualan 44 (empat puluh empat) kavling tanah tersebut kepadanya dalam bentuk Bilyet Giro, nanti Robert Tantular sendiri yang akan mengatur penyerahan selanjutnya. Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah merupakan nasabah terpercaya PT. Bank Century Tbk dalam mengelola asset-asset kredit macet sejak lama yaitu sejak tahun 2000, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyerahkan uang penjualan tanah kavling AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) tersebut secara bertahap kepada Robert Tantular dalam bentuk Bilyet Giro melalui Erni dan Soen Kim Bie selaku karyawan PT. Century Mega Investindo, dan ternyata kemudian hari uang tersebut digunakan Robert Tantular untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sampai pada tahap perbuatan tersebut, tidak dapat dibenarkan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyerahkan uang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah kavling AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) sebesar Rp64.014.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya secara bertahap kepada Robert Tantular, meskipun Robert Tantular selaku Direktur Utama PT. Bank Century Tbk, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan posisi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai Penerima Kuasa dari seluruh Direksi PT. Bank Century Tbk, sesuai Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006, sama sekali bukan penerima kuasa dari Robert Tantular saja. Apalagi kemudian hari terbukti uang tersebut digunakan Robert Tantular untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian rangkaian perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;

- Bahwa tidak berkelebihan dipertimbangkan disini, meskipun selanjutnya Robert Tantular dengan maksud untuk mengelabui dan merakayasa penjualan 44 (empat puluh empat) kavling tanah tersebut, memerintahkan Darso Wijaya selaku Kepala Divisi Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK) dan Linda Wangsadinata selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Century Senayan untuk membuat surat permohonan fasilitas kredit, membuka dan membukukan fasilitas kredit di atas namakan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Direktur PT. Tirtamas Nusa Surya, dengan jaminan 44 (empat puluh empat) kavling tanah yang sebelumnya telah dijualnya kepada oleh Yayasan BPK Penabur;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dipanggil dan disodori Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 1022/LH/IX/07/108 tanggal 27 September 2007 untuk segera ditanda tangannya, yang ternyata kemudian Surat Permohonan Kredit dan Perjanjian Kredit tersebut adalah fiktif yang sebelumnya

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disiapkan dan direncanakan dengan matang oleh Management PT. Bank Century Tbk atas perintah Robert Tantular;

- Bahwa dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menandatangani Surat Permohonan Kredit dan Perjanjian Kredit fiktif tersebut, mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terpaksa harus membayar cicilan kredit yang ditagih PT. Bank Century Tbk, cicilan kredit pertama, cicilan kredit kedua dan cicilan kredit ketiga menggunakan uang pembelian tanah dari Yayasan BPK Penabur, sedangkan cicilan kredit keempat, cicilan kredit kelima, cicilan kredit keenam dan cicilan kredit ketujuh terpaksa menggunakan uang pribadi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sendiri;
- Bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi Linda Wangsadinata selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Century Senayan, kredit sebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) itu telah dicairkan oleh Devisi Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK) dan disetorkan ke rekening PT. Tirtamas Nusa Surya. Namun berdasarkan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan saksi Prabowo, S.H., selaku Investigator Madya Senior Bank Indonesia Pusat, ternyata Surat Permohonan Kredit dan Perjanjian Kredit Nomor 122/LH/1X/ 07/108 tanggal 27 September 2007 adalah Kredit Komando atau kredit fiktif atas perintah Robert Tantular dengan mengatasnamakan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dan sama sekali tidak terdaksi atau tidak ada uang keluar sebesar itu dari PT. Bank Century Tbk. (*vide* putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 17 dan seterusnya);
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian selanjutnya yang dilakukan saksi Prabowo, S.H., ditemukan kenyataan bahwa meskipun ada aliran pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ke Bank Century Tbk, namun ternyata uang tersebut berasal dari uang hasil penjualan 44 (empat puluh empat) kavling tanah AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) yang terpaksa dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, aliran dana tersebut telah direncanakan Robert Tantular sebagai kamufase untuk mengaburkan perbuatannya;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terlepas dari apakah Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03 November 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor 122/LH/1X/07/108 tanggal 27 September 2007, merupakan kredit komando atau tidak, kredit fiktif atau tidak, ada tidak ada aliran dana keluar dari PT. Bank Century Tbk, apakah surat bukti PK-1 berupa putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah merupakan *wanprestasi* atau tidak, dan apakah surat bukti PK-3 yaitu Surat Pernyataan Lunas KAB dari Bank J. Trust Indonesia Nomor 199/JTRUST/Cab-JSD/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah melunasi kewajiban *wanprestasinya* atau belum;
- c. Bahwa namun demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yang sebelumnya telah menyerahkan uang penjualan tanah kavling AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) sebesar Rp64.014.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya kepada Robert Tantular, adalah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang berdiri sendiri dan berbeda satu sama lainnya dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang kemudian mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03 November 2007, membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 122/LH/1X/07/108 tanggal 27 September 2007 dan kemudian melunasi kewajiban *wanprestasinya* sesuai Surat Pernyataan Lunas KAB dari Bank J. Trust Indonesia Nomor 199/JTRUST/Cab-JSDA/I 1/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- d. Bahwa atau dengan perkataan lain, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang telah menerima uang penjualan tanah kavling AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) dari Yayasan BPK Penabur sebesar Rp64.014.500.000,00 (enam puluh empat miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Robert Tantular, adalah merupakan rangkaian perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersendiri yang telah memenuhi semua

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti telah dipertimbangkan di atas;

- e. Bahwa sedangkan di lain pihak perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03 November 2007, membuat dan menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor 122/LH/1X/07/108 tanggal 27 September 2007, terlepas apakah perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang atau disodorkan atas perintah Robert Tantular, dan kemudian melunasi kewajiban *wanprestasinya* sesuai Surat Pernyataan Lunas KAB dari Bank J. Trust Indonesia Nomor 199/JTRUST/Cab-JSDA/II/2015 tanggal 30 Juli 2015, adalah merupakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersendiri yang lainnya yang merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan hakim perdata;
- f. Bahwa namun demikian kembali pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang telah memenuhi unsur tindak pidana pada pasal dakwaan tunggal, berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah korban dari perbuatan Robert Tantular berserta jajaran Management PT. Bank Century Tbk lainnya yang menggunakan, memakai atau mengatas namakan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit yang tiada lain merupakan kredit komando atau kredit fiktif, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah nasabah PT. Bank Century Tbk yang jujur dan terpercaya dalam mengelola asset-asset kredit macet sejak lama yaitu sejak tahun 2000. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak memperoleh keuntungan apapun dari perbuatan Robert Tantular, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terpaksa membayar cicilan kredit komando yang tetap ditagih oleh Bank Century Tbk menggunakan uang pribadinya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana beralasan hukum dan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan b *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014 dan mengadili kembali perkara *a quo* dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdana dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **IR. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/PID.SUS/2012, tanggal 22 Oktober 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/2012/PT.DKI, tanggal 29 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 5 Oktober 2011 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **IR. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan dari dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dari Euis Lindrawati yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 18, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014, dikembalikan kepada yang berhak;
 - Barang bukti yang disita dari Fong Kung Liung yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014, dikembalikan kepada yang berhak;
 - Barang bukti yang disita dari Jebarus Vitalis yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014, dikembalikan kepada yang berhak;
 - Barang bukti yang disita dari Ir. Toto Kuntjoro Kusuma Jaya yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 13, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 PK/PID.SUS/2014, tanggal 18 Juni 2014, dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H.**,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 24 dari 23 hal. Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2019